Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI**		
	No. Dokumen SPO/674/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Obat emergensi adalah obat yang digunakan untuk keadaan darurat, yang harus tersedia saat diperlukan mendadak dan berakibat fatal apabila ketersediaannya terlambat.
Tujuan	Sebagai acuan dalam pengelolaan obat emergensi pada tiap unit di rumah sakit, menjamin ketersediaannya sehingga dapat dipergunakan saat dibutuhkan dalam keadaan darurat dengan cepat, tepatj umlah, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan ruangan.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4799/2021 tentang Daftar Obat Keadaan Darurat Medis

Prosedur	1. Petugas farmasi menyiapkan perbekalan farmasi untuk kebutuhan emergensi di IGD, ICU, HCU, UBS, ruang hemodialisa, setiap ruang rawat inap dan di area poliklinik rawat jalan dengan standar yang sama. 2. Petugas farmasi menyimpan perbekalan farmasi emergensi di dalam troli/kit/tas khusus emergensi dan dikelola secara khusus oleh petugas yang ditunjuk. 3. Petugas farmasi membuat daftar obat/perbekalan farmasi yang ada di dalam troli meliputi nama obat/perbekalan farmasi, jumlahnya, kemudian menempelkan pada bagian depan troli emergensi. 4. Petugas farmasi menyusun daftar obat pada tiap lantai troli emergensi sesuai daftar, memberikan nama obat, kekuatan obat pada kotak obat dan menempelkan label *high alert*/LASA jika termasuk kategori obat *high alert*/LASA. 5. Petugas farmasi mengunci Troli/kit/tas emergensi dengan kunci plastik yang memiliki nomor register. 6. Peugas menggunting kunci plastik apabila akan digunakan, kemudian mencatat nama obat, jumlah yang dipakai, nama pasien, nomor rekam medis, nama dokter yang menginstruksikan, tanggal pemakaian dan paraf petugas pada Formulir Catatan Penggunaan Obat Troli Emergensi. 7. petugas melaporkan ke depo/satelit farmasi dengan membawa resep atas nama pasien yang menggunakan ke depo farmasi untuk minta penggantian setiap kali pemakaian obat emergensi,. 8. Petugas depo/satelit farmasi segera mengganti obat emergensi yang digunakan dan mengunci kembali troli/kit emergensi (maksimal 3 jam setelah penggunaan) 9. Petugas depo/satelit farmasi melakukan pemantauan penggunaan obat emergensi di ruang perawatan, setiap hari, dan mengisi formulir check list. 10. Petugas farmasi melakukan supervisi satu bulan sekali dengan membuka segel troli/wadah obat emergensi untuk melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan obat sesuai daftar, yang meliputi nama obat, satuan, jumlah, kedaluwarsa obat dan mengamati apakah perubahan atau kerusakan obat lainnya dengan bukti catatan yang ditandatangani oleh petugas farmasi dan penanggung jawab obat ruangan. 11. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi sesuai kolom pada catatan obat emergensi pada setiap kegiatan.

	12. Dokter mengajukan permintaan apabila obat yang dibutuhkan tidak tertera dalam daftar obat di troli emergensi, dengan menuliskan resep atas nama pasien yang menggunakan ke depo/satelit farmasi untuk disiapkan. 13. Petugas penanggung jawab obat emergensi ruangan harus bekerjasama dengan Tim *Code Blue* RSAU dr. Esnawan Antariksa. 14. Petugas wajib mencatat penggunaan obat emergensi di rumah sakit dalam rekam medis pasien.
Unit Terkait	1. Unit Penunjangan Farmasi. 2. Depo Farmasi Rawat Jalan. 3. Satelit Farmasi Garuda 4. Satelit Farmasi Merak 5. Depo Farmasi IGD. 6. Ruang Perawatan